

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi senantiasa ada dalam setiap periode sejarah, ia bukanlah fenomena baru, begitupun di Indonesia. Praktik prostitusi dapat ditemui mulai dari keberadaan para selir untuk para laki-laki bangsawan, para Nyai untuk para pejabat *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) milik pemerintah kolonial Belanda, hingga perbudakan seks yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap para perempuan yang merupakan warga lokal di negara-negara jajahan Jepang. Sejarah menunjukkan bahwa prostitusi terjadi karena masalah ekonomi, politik, dan pola pikir patriarki yang menjadikan perempuan sebagai objek dan pelayan seksual.¹

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita. Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.²

¹ Apriliani Kusumawati and Nur Rochaeti, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 366.

² Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. Hlm 8

Prostitusi di kalangan masyarakat sendiri dianggap telah melanggar norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku dalam masyarakat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Larangan praktek prostitusi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.³

Secara etimologi dalam bahasa latin, prostitusi sendiri memiliki arti membiarkan diri melakukan zina, berbuat pencabulan, persundalan dan juga pergendakan. Sementara itu, kata “prostitute” lebih mengarah kepada kata WTS atau yang dikenal pula dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS). Definisi WTS sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan menjual diri (persundalan). Oleh karena itu, WTS merupakan sebutan dari untuk seseorang yang menjual jasa seksual, yang kini kerap

³Grace Patricia Watak, 2009 ,Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari, <http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 15 November 2021

disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).⁴ Menurut pengertian Kartini Kartono: “Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.”⁵

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi sebagian besar adalah faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi dipengaruhi oleh minimnya penghasilan dan kebutuhan seseorang yang tinggi, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.⁶ Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (Skill), pendidikan, dan kemudian melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya di

⁴ Kondar Siregar, MA, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, (Medan:Perdana Mitra Handalan, 2015), hlm. 1-3.

⁵ Kartini Kartono, 1981, Patologi Sosial jilid 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal 207

⁶ Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

tempat- tempat tertentu (di luar lokalisasi WTS), tampaknya menimbulkan pemandangan yang tidak berkenaan di hati.⁷

Fenomena prostitusi juga terjadi di provinsi Kepulauan Riau dimana praktik prostitusi tersebut terletak di batu.15 yang sudah lama ada di Kota Tanjungpinang, para pekerja seks komersial (PSK) ini merupakan masyarakat pendatang dari daerah luar yang bermukim di lokasi prostitusi batu.15 yang memang sudah di fasilitasi atau disediakan tempatnya. Di dalam lingkungan lokasi prostitusi terdapat fasilitas-fasilitas umum seperti terdapatnya bangunan balai pertemuan yang letaknya tidak jauh dengan lokalisasi, masyarakat di lingkungan ini sudah terbiasa dengan adanya lokalisasi. Dikatakan lokalisasi di batu 15 ini, karena tempat ini dijadikan tempat untuk menyimpan wanita pekerja malam. Dalam prakteknya lokasi prostitusi sangat berdampak negatif bagi masyarakat luas dan merusak generasi muda di Kota Tanjungpinang dan sekitarnya. Namun tidak demikian dengan anggapan masyarakat yang tinggal di wilayah lokalisasi, karena hal ini berdampak positif dalam segi ekonomi.

Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Tindak Pidana menyebabkan atau memudahkan dalam melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan dengan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan diatur Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya

⁷ *Ibid.* Hlm. 7.

sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) : Sengaja, Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.⁸

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Apabila dilihat dari pasal yang telah disebutkan diatas, maka yang dapat dikenakan pidanaan/sanksi adalah mucikari (*pimp*) atau germo, sementara si penikmat jasa (pelanggan) dan pelacur (*Prostitute*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan tersebut adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Pengertian dari mucikari sendiri dalam pemahaman masyarakat secara luas ialah orang yang memiliki peran sebagai perantara, pengasuh dan pemilik PSK. Istilah mucikari ini pun juga termasuk kedalam kejahatan kesusilaan sebagaimana yang disebutkan dalam BAB XIV, Buku ke-II KUHP. Akan tetapi istilah pengertian tersebut perlu diartikan dengan jelas,

⁸ Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delictien*) di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 172-173.

mengapa istilah dari mucikari itu termasuk kedalam suatu kejahatan kesusilaan. Mucikari juga dapat diartikan sebagai orang (baik perempuan ataupun laki-laki) yang kehidupannya dibiayai oleh pelacur, karena perannya sebagai orang yang menarikan para pelanggan untuk aktivitas pelacuran yang kemudian dari hasilnya nanti ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilangsungkan oleh pelacur tersebut. Yang dimaksudkan dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.⁹

Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencapaian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali). Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya

⁹ Caswanto, Skripsi: “Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Pesrpektif Hukum Pidana Indonesia”, (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), hlm. 47-48.

sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.¹⁰ Kemudian mengenai Tindak Pidana Prostitusi Pemerintah Kota Tanjungpinang mengatur mengenai prostitusi dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Pasal 14 yang berbunyi: Setiap orang dilarang;

- a. melakukan perbuatan prostitusi;
- b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- d. memakai jasa prostitusi;
- e. berkumpul atau bertingkah laku yang patut diduga berbuat asusila di tempat umum, rumah sewa/kos, bangunan, dan penginapan;
- f. menyediakan atau mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi;
- g. memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi;
- h. setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang; dan
- i. melakukan dan/atau patut diduga telah terjadi hubungan sesama jenis

¹⁰ R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, hlm. 217.

diruang terbuka dan/atau ruang tertutup.

Melihat dari rumusan pasal tersebut bahwasanya orang yang menyediakan tempat untuk memudahkan perbuatan prostitusi dan mengambil keuntungan dari praktik prostitusi itu dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum pidana, dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat.

Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan mengagendakan untuk melakukan pembenahan terkait kawasan di dua lokalisasi yang ada di Kota Tanjungpinang yakni batu.24 dan batu.15, pembenahan dua lokalisasi tersebut dilakukan dalam rangka penertiban. Bupati Bintan H.Apri Sujadi, S.sos saat dihubungi menuturkan bahwa hal ini merupakan sebuah konsep solusi terbaik yang harus ditawarkan guna merubah mindset paradigma yang sudah terbangun selama ini. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan Naharuddin menuturkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bintan sudah melakukan koordinasi ke Kementerian Sosial terkait pembenahan di dua lokasi yang dijadikan tempat prostitusi¹¹.

Tahun 2020 terdapat kasus seorang pria yang meninggal dunia disalah satu kamar wanita di lokalisasi BATU.15 kota tanjungpinang diduga karena serangan jantung. Kepala Kepolisian(kapolres) tanjungpinang AKBP Fernando melalui Kapolsek Tanjungpinang Timur AKP Firuddin

¹¹<https://sijoritoday.com/2018/07/13/kawasan-lokalisasi-batu-24-dan-batu-15-akan-dilakukan-pembenahan.html> diakses pada 9 desember 2021 pukul 11.15 WIB

menyampaikan, usai berhubungan badan dengan satu orang Pekerja Seks Komersial(PSK) yang ada dilokasi tersebut korban mengalami sesak nafas dan kejang-kejang¹². Praktek protitusi yang ada di Kota Tanjungpinang selama ini sudah bukan menjadi rahasia umum dan menjadi keresahan bagi masyarakat Kota Tanjungpinang yang memberikan dampak atau gejala-gejala sosial bagi masyarakat Kota Tanjungpinang dan sekitarnya

Melihat data diatas menunjukkan bahwasannya praktek prostitusi masih beroperasi hingga sampai saat ini dan berdasarkan hasil observasi dari penuls ditempat lokasi prostitusi batu.15 selama ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat, dimana praktek prostitusi ini berjalan dengan lancar dan mudah diakses oleh pengguna jasa prostitusi, serta aktivitas praktek protitusi ini dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat.

Praktek prostitusi ini dikhawatirkan dapat merusak citra pemerintah setempat, seolah-olah pemerintah turut serta dalam aktivitas praktek prostitusi yang ada batu.15 Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penanggulangan dalam menanggulangi praktek prostitusi yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Maksud dari kata penanggulangan itu sendiri adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah melakukan perilaku yang dinyatakan bersalah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi dengan judul **“Penanggulangan Tindak**

¹²<https://kepridays.co.id/2020/10/27/tewas-dikamar-lokalisasi-batu-15-tanjungpinang-kapolsek-korban-diduga-serangan-jantung-usai-berhubungan.html>, diakses pada 9 desember 2021, pukul 11.00 WIB

Pidana prostitusi di Batu.15 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang diatas yaitu Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi di batu.15 di wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan bertujuan yaitu Untuk mempelajari dan memahami bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi di batu.15 di wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang.

1.4 . Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat ataupun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan hukum pidana terutama tindak pidana prostitusi terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi di batu.15 Kota Tanjungpinang

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memeberikan masukan terhadap aparat penegak hukum secara khusus dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana prostitusi, dalam upaya pemberantasan prostitusi yang diusahakan dan disediakan oleh seseorang untuk memutus dan menyelesaikan permasalahan prostitusi di batu.15 Kota Tanjungpinang sebagai pemenuhan tanggungjawab bersama terhadap pemberantasan praktek prostitusi untuk terwujudnya keamanan, ketertiban, keseshatan bagi generasi sekarang, maupun dimasa yang akan datang

